Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

[1]Husni Kamal, [2]Muhammad Iqbal, [3]Muhammad Syafril Nasution

[1,3] Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Kode Pos: 24352
[2] Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia
Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa
[1]husnikamal@uinsuna.ac.id, [2]m.iqbaladnan@unsam.ac.id, [3]muhammadsyafrilnst@uinsuna.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the relationship between Good Corporate Governance (GCG) and Maqashid Syariah in strengthening the governance of Islamic financial institutions in Indonesia. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, supported by a literature review of national regulations, DSN-MUI fatwas, and theories of Islamic corporate governance. The findings indicate that GCG serves as an essential instrument to ensure professionalism, transparency, accountability, and social responsibility within Islamic financial institutions. However, these principles do not yet fully reflect the values of Maqashid Syariah, which emphasize the preservation of religion (hifzh ad-din), life (hifzh an-nafs), intellect (hifzh al-'aql), wealth (hifzh al-mal), and lineage (hifzh an-nasl). The integration between GCG and Maqashid Syariah creates a governance system that is not only regulatory in nature but also oriented toward justice, public welfare (maslahah), and social sustainability. In conclusion, the synergy between these two frameworks constitutes a strategic foundation for strengthening the governance of Islamic financial institutions in Indonesia, providing comprehensive legal, moral, and spiritual legitimacy to support an equitable national economic system.

Keywords: *Good Corporate Governance, Maqashid Syariah, governance, Islamic financial institutions, Islamic economic law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Maqashid Syariah* dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis melalui studi literatur terhadap regulasi

nasional, fatwa DSN-MUI, dan teori tata kelola korporasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam memastikan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama *(hifzh ad-din),* jiwa *(hifzh an-nafs),* akal *(hifzh al-'aql),* harta *(hifzh al-mal),* dan keturunan *(hifzh an-nasl).* Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Kesimpulannya, sinergi kedua prinsip tersebut merupakan fondasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia agar memiliki legitimasi hukum, moral, dan spiritual yang utuh dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Maqashid Syariah, Tata Kelola, Lembaga Keuangan Syariah, Hukum Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan baik dari segi jumlah, aset, maupun peranannya dalam sistem keuangan nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global.[1] Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi pendukung seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul tantangan fundamental yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, transparansi, dan integritas moral lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keislaman secara substansial.

Isu tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah lama menjadi perhatian dalam sistem ekonomi modern, karena keberhasilan suatu lembaga keuangan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga menjadi ukuran utama dalam menciptakan keberlanjutan *(sustainability)* lembaga keuangan.[2] Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip GCG seharusnya tidak hanya dimaknai dalam kerangka hukum positif yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang mendasari keseluruhan kegiatan ekonomi Islam.[3]

Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menerapkan prinsip GCG secara formalistik sebatas memenuhi kewajiban regulasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Prinsip transparansi misalnya, lebih banyak dimaknai sebagai kewajiban penyampaian laporan keuangan secara periodik, bukan sebagai komitmen moral untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan dapat dipercaya kepada publik. Demikian pula prinsip akuntabilitas sering kali diartikan semata-mata sebagai pertanggungjawaban manajerial di hadapan

[1] Alda Naila Adibah and Achmad Zakariya, "Analisis Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Syariah Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Di Indonesia Articles," *Management and Education Journal* 2, no. 2 (2024): 55–67.

[2] Zaenal Abidin and R. Mahelan Prabantarikso, *Konsep Dan Penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan Dan BUMN* (Deepublish, 2021).

[3] Nurul Fadilah et al., "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal At-Tamwil* 7, no. 1 (2025): 134–49, https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124.

pemegang saham, bukan sebagai tanggung jawab spiritual di hadapan Allah SWT atas amanah pengelolaan dana umat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan norma etika Islam, di mana tata kelola yang baik belum sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai maqashid syariah yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Good Corporate Governance dalam sistem hukum positif Indonesia bersumber dari prinsip universal tata kelola korporasi modern yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan World Bank[4]. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara umum pada seluruh lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, dengan orientasi utama pada efisiensi, profitabilitas, dan perlindungan investor. Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada rasionalitas ekonomi kapitalistik ini sering kali tidak sejalan dengan prinsip dasar keuangan syariah yang menempatkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat sebagai pilar utama[5]. Oleh karena itu, meskipun lembaga keuangan syariah tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional yang sama, secara konseptual seharusnya mereka memiliki fondasi etis dan filosofis yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional.

Dalam Islam, seluruh aktivitas ekonomi didasarkan pada prinsip *tauhid*, amanah, dan *maslahah*[6]. Prinsip-prinsip ini menuntun umat Islam untuk menjalankan kegiatan ekonomi bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT serta sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, konsep *Maqashid Syariah* memiliki posisi yang sangat penting. *Maqashid Syariah* secara etimologis berarti tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu menjaga lima hal pokok: agama *(hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs),* akal *(hifzh al-'aql),* harta *(hifzh al-mal),* dan keturunan *(hifzh an-nasl).*[7] Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, *maqashid* menuntut agar setiap aktivitas keuangan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga membawa manfaat dan menghindari kemudaratan bagi masyarakat.[8] Dengan demikian, tata kelola lembaga keuangan syariah yang baik seharusnya berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah*, sehingga setiap keputusan korporasi berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan sekadar kepentingan pemegang saham.

Hubungan antara *Good Corporate Governance* dan *Maqashid Syariah* pada dasarnya bersifat saling melengkapi. GCG memberikan kerangka normatif dan struktural dalam pengelolaan lembaga keuangan agar berjalan dengan efisien dan akuntabel, sedangkan *maqashid syariah* memberikan landasan moral dan spiritual agar pengelolaan tersebut selaras dengan nilai keadilan dan *kemaslahatan*. Namun dalam praktik di Indonesia, integrasi antara kedua konsep tersebut belum sepenuhnya terwujud. Banyak regulasi GCG yang bersifat teknokratis dan berorientasi pada kepatuhan administratif, sementara dimensi *maqashid syariah* lebih sering diperlakukan sebagai nilai tambahan yang tidak memiliki kekuatan normatif yang mengikat[9]. Padahal, dalam sistem hukum nasional yang menganut prinsip pluralisme hukum, nilai-nilai syariah seharusnya dapat menjadi bagian integral dari norma hukum ekonomi nasional, khususnya dalam bidang keuangan syariah.

---

[4] H.R. Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan* (MedPress Digital, 2013).

[5] Iqbal et al., "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," *JIPM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (2025): 1731-1736.

[6] Iqbal et al., "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah."

[7] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf.

[8] Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman FathurohmanSW, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3622–3653, https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835.

[9] Rakhmawan Habibi et al., "Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia," *TIJAROTANA* 5, no. 1 (2024): 35–45, https://doi.org/10.64454/tj.v5i01.70.

Kesenjangan normatif ini dapat dilihat dari struktur regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang telah memberikan pengakuan yuridis terhadap eksistensi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih banyak mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola konvensional yang tidak sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai *maqashid*. Misalnya, ketentuan mengenai fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih difokuskan pada pengawasan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, bukan pada evaluasi moral, sosial, dan spiritual dari kebijakan lembaga keuangan syariah. Hal ini membuat *maqashid syariah* hanya hadir secara simbolik, bukan sebagai kerangka etik yang mendasari seluruh aktivitas korporasi.

Lebih jauh, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan internal yang cukup serius. Dalam banyak kasus, praktik-praktik manajemen lembaga keuangan syariah masih menghadapi persoalan moral hazard, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan internal. Skandal keuangan pada beberapa lembaga keuangan syariah di masa lalu menunjukkan bahwa label "syariah" belum otomatis menjamin integritas pengelolaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Padahal, salah satu daya tarik utama lembaga keuangan syariah di mata masyarakat adalah reputasinya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan amanah. Ketika kepercayaan publik terganggu, maka eksistensi lembaga tersebut pun ikut terancam. Dalam hal inilah integrasi antara prinsip GCG dan *maqashid syariah* menjadi sangat penting: GCG memberikan sistem tata kelola yang transparan, sementara maqashid memastikan bahwa tata kelola tersebut dilandasi oleh nilai moral dan tujuan kemaslahatan.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, *maqashid syariah* tidak hanya bersifat moralistik, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Setiap kebijakan ekonomi yang tidak selaras dengan *maqashid* pada dasarnya bertentangan dengan ruh syariah[10]. Misalnya, jika suatu lembaga keuangan syariah menerapkan kebijakan investasi yang mengandung risiko tinggi dan berpotensi merugikan nasabah, maka secara maqashid hal tersebut bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Begitu pula jika manajemen lembaga keuangan mengambil keputusan yang menimbulkan ketimpangan sosial atau mengabaikan kesejahteraan pegawai, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl*. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang berlandaskan *maqashid syariah* merupakan kewajiban normatif dalam hukum Islam, bukan sekadar pilihan moral.

Namun demikian, masih terdapat dilema antara pendekatan hukum positif yang berorientasi pada kepatuhan administratif dengan pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada *kemaslahatan*. Dalam praktik regulasi keuangan nasional, penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah masih mengikuti pola pengawasan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam perspektif hukum nasional, lembaga keuangan syariah adalah subjek hukum yang tunduk pada dua rezim hukum positif negara dan hukum Islam. Hukum positif memberikan legitimasi legal formal, sementara hukum Islam memberikan legitimasi moral dan spiritual. Keduanya seharusnya berinteraksi secara harmonis dalam membentuk sistem tata kelola yang adil dan berintegritas. Namun kenyataannya, relasi tersebut sering kali bersifat asimetris. Regulasi formal lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan lembaga keuangan, sedangkan nilai-nilai *maqashid* hanya menjadi referensi etis tanpa kekuatan mengikat. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan posisi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi persaingan global, karena kehilangan karakter khasnya sebagai lembaga keuangan yang berbasis nilai.

[10] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM (JIEI)* 10, no. 1 (2024): 807–20, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di lembaga keuangan syariah di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan syariah, serta kurangnya pemahaman terhadap *maqashid syariah* menjadi penyebab utama. Dalam konteks global, negara-negara seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab telah mengembangkan model GCG berbasis *maqashid syariah* yang terintegrasi dengan kerangka regulasi nasional mereka. Model tersebut menempatkan *maqashid* sebagai indikator kinerja utama, bukan hanya ukuran kepatuhan. Misalnya, Bank Negara Malaysia menggunakan *Syariah Governance Framework* (SGF) yang menggabungkan prinsip GCG dengan *maqashid* dalam seluruh aspek pengawasan. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar, masih tertinggal dalam mengembangkan model serupa secara sistemik.

Dalam kerangka hukum ekonomi, integrasi GCG dan *maqashid syariah* bukan hanya penting untuk kepentingan etis, tetapi juga untuk memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah. Penerapan GCG yang selaras dengan maqashid dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat reputasi lembaga, serta menciptakan stabilitas sistem keuangan syariah secara nasional. Dari sisi hukum, integrasi tersebut juga dapat menjadi dasar penguatan peraturan yang lebih komprehensif, sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur berdasarkan indikator finansial, tetapi juga berdasarkan kontribusi sosial dan spiritualnya terhadap masyarakat. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam dapat berfungsi bukan hanya sebagai norma moral, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Selain itu, integrasi GCG dan *maqashid syariah* memiliki relevansi strategis dalam menghadapi era digitalisasi keuangan dan inklusi ekonomi yang semakin luas. Kemunculan *fintech syariah, crowdfunding halal,* dan model investasi digital menuntut tata kelola yang adaptif, namun tetap berlandaskan nilai keislaman. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* dapat menjadi pedoman normatif dalam menghadapi inovasi teknologi agar tidak menimbulkan kemudaratan sosial. Prinsip *hifzh al-mal* dapat menjadi dasar perlindungan terhadap konsumen digital, sedangkan *hifzh al-din* dan *hifzh al-aql* dapat menjadi pedoman untuk mencegah manipulasi informasi dan praktik investasi spekulatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam[11].

Dari seluruh uraian di atas, tampak bahwa persoalan utama bukan hanya pada pelaksanaan GCG di lembaga keuangan syariah, tetapi pada paradigma konseptual yang mendasarinya. GCG yang diterapkan secara legalistik tanpa ruh *maqashid* hanya akan melahirkan tata kelola yang formalistik, sementara *maqashid* tanpa sistem GCG yang kuat akan bersifat idealistis tanpa mekanisme implementatif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konseptual dan normatif untuk membangun jembatan antara keduanya. Integrasi GCG dan *maqashid syariah* harus dipahami sebagai proses harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam rangka memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab tiga persoalan mendasar. Pertama, bagaimana konsep *Good Corporate Governance* diterapkan pada lembaga keuangan syariah dalam sistem hukum nasional. Kedua, bagaimana *maqashid syariah* dapat menjadi landasan normatif dan filosofis dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Ketiga, bagaimana integrasi antara GCG dan *maqashid syariah* dapat diwujudkan dalam praktik penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik dalam memperkaya literatur hukum ekonomi Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan regulasi dan kebijakan tata kelola keuangan syariah nasional.

[11] Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman Fathurohman S.W, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital."

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara *Good Corporate Governance* dan *Maqashid Syariah* dalam konteks penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi konseptual baru yang menempatkan *maqashid syariah* sebagai ruh dan arah dari pelaksanaan tata kelola lembaga keuangan syariah, sehingga terwujud lembaga keuangan yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan hukum, tetapi juga berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian literatur *(literature review)*. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian terletak pada kajian konseptual dan normatif terhadap norma hukum yang mengatur penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lembaga keuangan syariah serta prinsip *Maqashid Syariah* sebagai dasar filosofis tata kelola tersebut. Dalam penelitian hukum normatif[12], hukum dipahami bukan sebagai gejala sosial empiris, tetapi sebagai sistem norma yang hidup dalam peraturan perundang-undangan, fatwa, dan doktrin hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi pada analisis teks hukum, asas, dan teori yang relevan untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan argumentatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif *(doctrinal legal research)*[13], yakni penelitian yang menelaah hukum sebagai norma tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya berupaya menggambarkan secara komprehensif pengaturan GCG dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, menganalisis prinsip-prinsip *maqashid syariah* sebagai dasar etik dan normatif tata kelola, serta menelusuri hubungan konseptual antara keduanya dalam memperkuat sistem hukum ekonomi syariah nasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menemukan konsep integratif antara hukum positif dan nilai-nilai *maqashid syariah* yang dapat menjadi model tata kelola ideal lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi[14]:

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*, untuk menelaah berbagai peraturan yang mengatur tata kelola lembaga keuangan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah. Pendekatan ini digunakan guna melihat sejauh mana pengaturan GCG telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan etika *maqashid*.
2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*, untuk mengkaji teori, doktrin, dan pandangan para ahli mengenai GCG dan *maqashid syariah*. Pendekatan ini membantu menjelaskan dimensi filosofis dan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama tata kelola lembaga keuangan syariah.
3. Pendekatan Komparatif *(Comparative Approach)*, digunakan untuk membandingkan penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan model tata kelola di negara lain seperti Malaysia atau Bahrain, yang telah mengembangkan *Syariah Governance Framework* (SGF). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi ke dalam konteks hukum Indonesia.

[12] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)* (CV SANGPENA MEDIA, 2025).
[13] Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media Publishing, 2022).
[14] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021).

4. Pendekatan Historis *(Historical Approach)*, digunakan untuk memahami dinamika historis hubungan antara hukum ekonomi Islam dan sistem hukum nasional, serta untuk menelusuri perkembangan kebijakan dan regulasi yang membentuk tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan mengikat langsung, meliputi:

1. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama *maqashid syariah*;
2. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, serta POJK tentang GCG dan tata kelola syariah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI yang berkaitan dengan prinsip kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

Bahan Hukum Sekunder, yakni literatur ilmiah yang menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik tentang GCG, tata kelola syariah, serta teori *maqashid syariah* baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Terakhir, yaitu bahan hukum tersier, berupa sumber pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan yang berfungsi memberikan kejelasan terminologis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelusuri berbagai dokumen hukum dan literatur akademik baik cetak maupun digital.[15] Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui database hukum nasional dan internasional seperti OJK, DSN-MUI, Bank Indonesia, serta jurnal ilmiah bereputasi. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan tiga fokus penelitian, yaitu (1) pengaturan GCG dalam lembaga keuangan syariah, (2) prinsip *maqashid syariah* dalam tata kelola ekonomi Islam, dan (3) integrasi normatif antara GCG dan *maqashid syariah*.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan menelaah isi dan substansi bahan hukum tanpa menggunakan angka atau statistik, melainkan dengan penalaran logis dan interpretatif. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi, yaitu menginventarisasi dan memilih bahan hukum yang relevan;
2. Interpretasi, menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan, serta interpretasi maqashidi untuk memahami nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam;
3. Argumentasi Hukum, yaitu menyusun argumentasi normatif untuk menemukan titik temu antara prinsip GCG yang berbasis hukum positif dan prinsip *maqashid syariah* yang berbasis etika dan spiritualitas Islam.

Pendekatan analisis ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian. Pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep dan penerapan GCG diatur dalam lembaga keuangan syariah menurut hukum positif. Kedua, untuk memahami *maqashid syariah* sebagai fondasi normatif tata kelola yang berkeadilan dan berkeberlanjutan. Ketiga, untuk mengidentifikasi bentuk hubungan dan integrasi keduanya dalam memperkuat sistem tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dalam proses penalaran hukum, penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menurunkan prinsip-prinsip umum tata kelola dan

[15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

maqashid ke dalam norma hukum operasional yang dapat diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data normatif dan teori yang ditemukan dalam literatur. Melalui kedua pendekatan tersebut, diharapkan tercipta model penalaran hukum yang integratif antara nilai-nilai maqashid syariah dan prinsip-prinsip GCG dalam sistem hukum nasional.

Karena bersifat kajian pustaka, validitas dan kredibilitas hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber literatur, yaitu dengan membandingkan berbagai dokumen hukum dan referensi akademik dari perspektif nasional maupun internasional[16]. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki landasan normatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) diatur dan diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam sistem hukum ekonomi nasional, tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi prinsip fundamental yang wajib diterapkan oleh setiap entitas korporasi, termasuk lembaga keuangan syariah. GCG merupakan konsep normatif yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan bisnis dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip GCG tidak hanya berfungsi untuk menjamin efisiensi dan stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan hasil integrasi antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah yang menjadi karakteristik sistem keuangan Islam.

Secara yuridis, kerangka hukum yang mengatur penerapan GCG di Indonesia bersumber dari beberapa regulasi utama. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan pentingnya prinsip tata kelola perusahaan yang sehat melalui peran organ-organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang tersebut menekankan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, yang secara substantif merupakan salah satu prinsip dasar GCG *accountability* dan *responsibility*.[17]

Dalam ranah perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan tata kelola lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan tunduk pada mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa setiap bank syariah dan unit usaha syariah wajib memiliki DPS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Secara substansial, keberadaan DPS merupakan bentuk penguatan aspek *transparency* dan *integrity* dalam sistem GCG berbasis nilai Islam.

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman komprehensif mengenai pelaksanaan GCG pada lembaga keuangan syariah. Peraturan ini menegaskan

[16] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)*.

[17] Wahyono and Cahyo, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (n.d.): 145–51, https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.634.

bahwa penerapan GCG merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum bank syariah dalam menciptakan sistem pengelolaan yang sehat dan sesuai prinsip syariah. Pasal 2 POJK tersebut menyebutkan bahwa GCG bagi bank syariah harus dilaksanakan secara terpadu pada seluruh kegiatan usaha bank untuk mewujudkan keberlanjutan usaha *(sustainability)* dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Regulasi ini menguraikan lima prinsip utama GCG yang wajib diterapkan[18], yaitu:

a. Transparansi *(Transparency),* yakni keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas *(Accountability),* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab organ perusahaan.
c. Tanggung Jawab *(Responsibility),* yaitu kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta prinsip syariah.
d. Independensi *(Independency),* yakni pengelolaan perusahaan yang bebas dari dominasi pihak tertentu.
e. Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness),* yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kelima prinsip tersebut menjadi kerangka normatif bagi pelaksanaan GCG dalam sistem hukum nasional. Namun dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip ini memperoleh makna yang lebih luas karena dikaitkan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Secara konseptual, *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam bukanlah konsep yang sepenuhnya baru. Prinsip-prinsip yang mendasari GCG telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam tentang kepemimpinan *(imamah),* amanah *(trust),* dan pertanggungjawaban *(hisbah).* Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* (QS. An-Nisa': 58).

Ayat ini menunjukkan bahwa tata kelola dalam Islam berakar pada dua prinsip utama, yakni amanah dan keadilan. Amanah berarti kepercayaan untuk mengelola sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sementara *'adl* berarti keharusan menegakkan keadilan dalam segala tindakan, termasuk dalam pengelolaan lembaga keuangan. Oleh karena itu, tata kelola lembaga keuangan syariah tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai etik dan spiritual yang diatur dalam maqashid syariah.

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, GCG berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Prinsip GCG yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab memiliki kesesuaian substansial dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta *(hifz al-mal),* menjaga jiwa *(hifz an-nafs),* dan menjaga keadilan sosial *(hifz al-'adl).*[19] Dengan demikian, tata kelola syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan moral dan sosial.

[18] Nurul Fadilah et al., "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."
[19] Rakhmawan Habibi et al., "Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia."

Dalam praktik ekonomi Islam, prinsip-prinsip GCG diinternalisasi melalui tiga nilai fundamental, yaitu:

a. Tauhid *(Unity of Purpose)*: seluruh aktivitas bisnis didasari pada pengakuan terhadap keesaan Allah dan kesadaran bahwa manusia hanyalah khalifah yang mengelola amanah.
b. Keadilan (Justice): memastikan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional di antara seluruh pemangku kepentingan.
c. Tanggung Jawab *(Accountability to Allah)* : setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan hukum manusia.
d. Dengan demikian, tata kelola lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual yang mengarahkan perilaku korporasi menuju keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Implementasi GCG pada lembaga keuangan syariah di Indonesia melibatkan beberapa elemen kelembagaan penting, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga organ tersebut berperan sebagai pengendali utama tata kelola untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepatuhan hukum, dan prinsip syariah[20].

a. Direksi dan Dewan Komisaris

   Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaan tugasnya, direksi wajib mematuhi ketentuan hukum dan prinsip syariah, serta menerapkan nilai transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi, termasuk dalam aspek kepatuhan syariah. Berdasarkan POJK 55/2016, setiap keputusan penting harus melalui mekanisme pengawasan yang objektif dan independen, guna menghindari konflik kepentingan *(conflict of interest).*

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   Salah satu karakteristik utama lembaga keuangan syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah, yang tidak ditemukan dalam lembaga keuangan konvensional. DPS bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan fatwa dan prinsip-prinsip Islam. Fungsi DPS ini diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syariah, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 32–36 UU No. 21 Tahun 2008. Dengan posisi strategis tersebut, DPS menjadi pilar utama penerapan prinsip responsibility dan integrity dalam kerangka GCG berbasis syariah.

c. Pelaporan dan Transparansi

   Transparansi merupakan prinsip penting yang menuntut lembaga keuangan syariah untuk menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada publik. POJK mewajibkan setiap bank syariah menyusun laporan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG setiap tahun. Laporan tersebut mencakup evaluasi atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi lembaga keuangan syariah sebagai institusi yang beretika[21].

[20] Nurul Fadilah et al., "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."
[21] Alfin Rizki Permana, "Analisis Implementasi Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021 – 2023," *Akuntansi \'45* 6, no. 1 (2025): 505–20, https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4486.

d. Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)*

Selain kepatuhan terhadap hukum nasional, lembaga keuangan syariah wajib mematuhi prinsip hukum Islam yang dijabarkan melalui fatwa DSN-MUI. Sharia compliance menjadi indikator utama keberhasilan penerapan GCG di sektor keuangan syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah bukan hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi menurunkan legitimasi sosial lembaga keuangan syariah di mata umat Islam. Oleh karena itu, setiap produk dan kegiatan operasional harus mendapat persetujuan DPS sebelum diluncurkan ke pasar.

Meskipun telah diatur secara normatif, penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik. Beberapa lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, terutama dalam pelaporan kinerja sosial dan etika bisnis. Kedua, kualitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah masih perlu diperkuat. Beberapa DPS memiliki beban ganda di berbagai lembaga, sehingga efektivitas pengawasan seringkali menurun.

Ketiga, masih terdapat tumpang tindih antara prinsip GCG versi OJK dengan prinsip tata kelola berbasis *maqashid syariah* yang menekankan aspek spiritual. Prinsip GCG konvensional lebih berorientasi pada kepentingan pemegang saham dan stabilitas pasar, sementara *maqashid syariah* menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan moral. Oleh karena itu, integrasi konseptual antara keduanya menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi hukum dan etika lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penerapan GCG dalam lembaga keuangan syariah idealnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kepatuhan regulatif, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan *maqashid syariah* dalam sistem keuangan Islam.[22] Prinsip-prinsip GCG dapat dipandang sebagai instrumen teknokratis yang menjamin tata kelola korporasi berjalan efektif, sedangkan maqashid syariah berfungsi sebagai fondasi filosofis dan etis yang memberi arah moral terhadap kebijakan lembaga keuangan. Dengan demikian, penerapan GCG dalam konteks lembaga keuangan syariah harus melampaui paradigma *profit-oriented* menuju paradigma *value-oriented* yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

OJK bersama DSN-MUI telah mengupayakan langkah integratif melalui penerbitan pedoman *Sharia Governance Framework* (SGF) versi Indonesia, yang mengatur struktur, proses, dan mekanisme pengawasan berbasis syariah. Framework ini berfungsi melengkapi prinsip GCG agar sesuai dengan maqashid syariah, serta memastikan bahwa seluruh keputusan manajerial tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip moral Islam.

Secara keseluruhan, pengaturan dan penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam upaya mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan ketentuan DSN-MUI telah memberikan kerangka normatif yang jelas, namun keberhasilan penerapan GCG sepenuhnya bergantung pada komitmen moral dan profesionalitas para pengelola lembaga keuangan syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, GCG bukan hanya alat untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga sarana untuk merealisasikan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip GCG dan maqashid syariah harus terus diperkuat agar lembaga keuangan

[22] Nurul Fadilah et al., "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."

syariah tidak sekadar menjadi entitas bisnis yang halal, tetapi juga institusi moral yang menegakkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.

2. Prinsip Maqashid Syariah sebagai Dasar Filosofis dan Normatif dalam Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam sistem ekonomi Islam, keberadaan lembaga keuangan syariah (LKS) tidak sekadar dimaknai sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, melainkan sebagai lembaga yang berfungsi sosial dan moral dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Landasan filosofis yang menjiwai seluruh aktivitas dan kebijakan LKS bersumber dari *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima pokok utama kehidupan manusia: agama *(hifzh ad-din)*, jiwa *(hifzh an-nafs)*, akal *(hifzh al-'aql),* keturunan *(hifzh an-nasl)*, dan harta *(hifzh al-mal)*.[23]

Secara filosofis, *maqashid syariah* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif syariah dengan praktik ekonomi modern, termasuk dalam konteks tata kelola lembaga keuangan[24]. Prinsip ini tidak hanya memberikan kerangka moral bagi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi dasar normatif bagi perumusan kebijakan dan regulasi keuangan syariah di Indonesia. Dalam hal ini, maqashid syariah memiliki kedudukan yang sejajar dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Namun, *maqashid syariah* memberikan dimensi transendental yang menjadikan tata kelola lembaga keuangan syariah tidak hanya sekadar memenuhi kepentingan pemegang saham, tetapi juga menjamin tercapainya kemaslahatan publik secara menyeluruh.

Secara konseptual, *maqashid syariah* dapat ditelusuri melalui pemikiran Imam al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Ashur, yang menegaskan bahwa setiap hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan *kemaslahatan* (maslahah) dan mencegah *kemudaratan* (mafsadah). Dalam kerangka ekonomi, maqashid syariah memuat tujuan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, antara aspek material dan spiritual.

Fungsi maqashid syariah dalam konteks lembaga keuangan syariah tidak hanya sebatas norma etik, tetapi juga sebagai asas moral-filosofis yang menentukan arah kebijakan, produk, dan operasional lembaga keuangan. Dalam hal ini, maqashid berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, kejujuran, serta tanggung jawab sosial.[25]

Dalam pandangan Ibn 'Ashur, *maqashid* tidak hanya mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, tetapi juga pengembangan kemaslahatan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka, penerapan maqashid dalam tata kelola lembaga keuangan syariah tidak berhenti pada pemenuhan aturan formal syariah (seperti bebas *riba, gharar,* dan *maysir*), melainkan juga mencakup pemenuhan nilai substansial seperti keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kerangka filosofis ini memperlihatkan bahwa maqashid syariah menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana setiap kebijakan dan keputusan strategis harus mampu

[23] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
[24] Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman Fathurohman S.W, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital."
[25] Ahmad Hendra Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 24–43, https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295.

mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan yang holistik, tidak hanya secara finansial, tetapi juga spiritual dan sosial.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip *maqashid syariah* tercermin secara eksplisit dan implisit dalam berbagai regulasi yang mengatur tata kelola lembaga keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya, menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Prinsip syariah tersebut pada dasarnya merupakan turunan dari *maqashid syariah*, karena setiap fatwa dan ketentuan *fiqh muamalah* yang dirumuskan oleh DSN-MUI bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Ketentuan normatif ini diperkuat oleh regulasi otoritatif seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang secara eksplisit mensyaratkan agar tata kelola bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi ruh normatif dalam pembentukan dan pelaksanaan prinsip tata kelola lembaga keuangan syariah. Seluruh perangkat hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga fatwa DSN-MUI, diarahkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan ekonomi syariah berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kemudaratan *(mafsadah)*. Dari sudut pandang teori hukum Islam, maqashid syariah berfungsi sebagai asas material yang menghidupkan norma formal hukum positif. Artinya, meskipun norma positif (seperti UU dan POJK) bersifat teknis dan administratif, substansi nilai-nilainya bersumber dari maqashid sebagai nilai etis tertinggi yang harus dijaga dalam implementasi hukum.

Secara filosofis, *maqashid syariah* menuntun arah pengelolaan lembaga keuangan syariah agar tidak hanya berpijak pada prinsip efisiensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi moral, sosial, dan spiritual. Dalam konteks tata kelola, *maqashid* menjadi kerangka etika yang memandu perilaku seluruh organ perusahaan: mulai dari dewan direksi, dewan pengawas syariah, hingga pemegang saham dan nasabah.

Maqashid syariah dalam tata kelola memiliki tiga fungsi utama[26]:

a. Fungsi normatif, yakni sebagai sumber nilai dan prinsip yang menentukan batas-batas perilaku ekonomi agar tetap dalam koridor syariah.
b. Fungsi regulatif, yaitu sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan dan standar operasional agar sejalan dengan nilai kemaslahatan.
c. Fungsi evaluatif, yakni sebagai ukuran moral dalam menilai apakah kebijakan dan keputusan yang diambil sudah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan publik.

Dalam praktiknya, fungsi-fungsi ini mewujud dalam bentuk kebijakan konkret, seperti pelarangan praktik spekulatif, penerapan prinsip bagi hasil yang adil, serta alokasi dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan *qardhul hasan*) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, *maqashid syariah* juga menjadi pijakan etika korporasi syariah *(Islamic corporate ethics)* yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional. Di mana lembaga konvensional lebih menekankan pada kepentingan pemegang saham *(shareholder value)*, lembaga keuangan syariah

[26] Rifqi Muhammad and Hapsari Yuni Oktaviyanti, "Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah," *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2020): 239–59, https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188.

menempatkan kemaslahatan umat *(stakeholder value)* sebagai orientasi utama. Dengan demikian, tata kelola lembaga keuangan syariah yang berbasis maqashid tidak sekadar memastikan kepatuhan hukum formal terhadap regulasi syariah, tetapi juga mengupayakan keadilan sosial-ekonomi dan keberlanjutan moral dalam setiap aspek operasionalnya.

Secara konseptual, maqashid syariah memiliki irisan kuat dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Keduanya sama-sama menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, *maqashid* menambahkan dimensi teologis yang tidak dimiliki oleh GCG konvensional. Misalnya, prinsip transparansi *(al-shafafiyyah)* dalam maqashid tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban hukum dan melindungi investor, tetapi juga sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah. Demikian pula prinsip akuntabilitas *(mas'uliyyah)* tidak hanya ditujukan pada pemegang saham, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral dan spiritual terhadap masyarakat dan Tuhan. Dengan mengintegrasikan maqashid ke dalam kerangka GCG, tata kelola lembaga keuangan syariah menjadi lebih holistik dan berorientasi jangka panjang, karena setiap keputusan bisnis dipertimbangkan tidak hanya dari segi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari segi keadilan sosial dan keberlanjutan spiritual.

Integrasi ini juga menuntut lembaga keuangan syariah untuk memiliki struktur tata kelola ganda, yaitu tata kelola korporasi yang diatur oleh OJK dan tata kelola syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS merupakan wujud konkret dari penerapan *maqashid* dalam mekanisme pengawasan agar seluruh kegiatan ekonomi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan utama penerapan maqashid dalam tata kelola lembaga keuangan syariah adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, maqashid memberikan arah moral agar lembaga keuangan tidak menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana pemberdayaan masyarakat.[27] Keadilan ekonomi yang dimaksud bukan hanya kesetaraan kesempatan, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi. Melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, zakat produktif, serta instrumen keuangan sosial Islam lainnya, *maqashid* menuntun lembaga keuangan syariah untuk berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, *maqashid* juga memastikan bahwa praktik ekonomi tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seperti eksploitasi tenaga kerja, monopoli, atau praktik spekulatif yang merugikan publik. Dalam perspektif *maqashid*, keberhasilan lembaga keuangan tidak diukur semata dari tingkat profitabilitas, tetapi dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas moral ekonomi.

Dengan demikian, *maqashid syariah* bukan hanya menjadi prinsip teologis yang bersifat abstrak, melainkan fondasi filosofis dan normatif yang konkret dalam tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ia menjadi kompas moral dan hukum yang memastikan agar seluruh kegiatan keuangan dan bisnis berada dalam koridor syariah serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Melalui integrasi *maqashid* dalam kerangka tata kelola, lembaga keuangan syariah di Indonesia diharapkan mampu menjadi model kelembagaan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga adil secara sosial, transparan secara etis, dan berkelanjutan secara spiritual. Dengan demikian, maqashid syariah menegaskan bahwa tujuan akhir tata kelola bukan hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, melainkan juga menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai manifestasi dari visi ekonomi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

[27] Rifqi Muhammad and Hapsari Yuni Oktaviyanti, "Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah."

3. Hubungan dan Integrasi antara Good Corporate Governance (GCG) dan Maqashid Syariah dalam Memperkuat Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Tata kelola lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menghadapi tantangan ganda, di satu sisi, lembaga ini harus memenuhi standar *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana ditetapkan dalam sistem keuangan nasional; di sisi lain, ia juga wajib menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi identitas dan legitimasi moralnya. Kedua kerangka tersebut GCG dan *Maqashid Syariah* memiliki titik temu yang signifikan dalam hal tujuan dan nilai dasar, meskipun berasal dari tradisi pemikiran yang berbeda.[28]

Dalam praktiknya, penerapan GCG di lembaga keuangan syariah tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan lembaga konvensional karena sistem nilai yang mendasarinya bersifat transendental. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip GCG yang bersumber dari praktik tata kelola korporasi modern dengan *maqashid syariah* yang bersumber dari etika dan hukum Islam, agar tata kelola lembaga keuangan syariah tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga sesuai dengan nilai moral, sosial, dan spiritual Islam.

Integrasi ini penting mengingat keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari kinerja keuangannya, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut mewujudkan kemaslahatan *(maslahah)* dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara GCG dan *maqashid syariah* menjadi fondasi utama dalam membangun sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberlanjutan moral.

Secara konseptual, GCG dan *maqashid syariah* memiliki titik kesamaan yang kuat dalam hal tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan[29]. Pada hakikatnya juga menjadi bagian dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam maqashid syariah. Dalam *maqashid syariah*, keadilan *('adl),* amanah, dan tanggung jawab *('mas'uliyyah)* merupakan prinsip utama yang menuntun setiap aktivitas ekonomi agar berorientasi pada kemaslahatan. Sementara itu, GCG bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, efisien, dan terpercaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maqashid syariah menyediakan dimensi filosofis dan spiritual bagi GCG, sedangkan GCG memberikan dimensi struktural dan manajerial bagi maqashid syariah.

Sebagai contoh, prinsip transparansi dalam GCG bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Dalam *maqashid syariah,* hal ini terkait erat dengan nilai amanah dan kejujuran *(shidq)* yang merupakan fondasi dalam menjaga kepercayaan publik. Demikian pula, prinsip akuntabilitas dalam GCG yang menuntut setiap organ lembaga bertanggung jawab atas tindakannya, sejalan dengan prinsip tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia yang diatur dalam syariah. Dengan kata lain, *maqashid syariah* memperluas makna GCG dari sekadar kepatuhan pada peraturan *(rule-based governance)* menjadi nilai-nilai etika berbasis keimanan *(faith-based governance).* Integrasi keduanya menghasilkan tata kelola yang bukan hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham *(shareholder),* tetapi juga mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder),* termasuk masyarakat luas dan lingkungan sosial.

---

[28] Nurul Fadilah et al., "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."

[29] Parianti et al., "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 2225–33, https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1425.

Dalam konteks hukum nasional, integrasi antara prinsip GCG dan *maqashid syariah* tercermin dalam berbagai perangkat regulasi yang mengatur perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah. Prinsip ini dioperasionalisasikan melalui berbagai ketentuan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang memandatkan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran dengan tetap mengacu pada syariah.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam menafsirkan dan menegaskan dimensi maqashid syariah ke dalam praktik keuangan. Fatwa-fatwa DSN-MUI, seperti larangan *riba, gharar,* dan *maysir*, merupakan bentuk konkret dari upaya menjaga *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) dalam maqashid syariah. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh kegiatan lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip *maqashid*. Dengan demikian, integrasi GCG dan *maqashid syariah* dalam sistem hukum keuangan Indonesia bersifat komplementer: GCG menjamin efisiensi, profesionalitas, dan kepercayaan publik; sedangkan *maqashid* menjamin moralitas, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Keduanya bersama-sama memperkuat legitimasi hukum dan etika lembaga keuangan syariah[30].

Salah satu perbedaan fundamental antara GCG konvensional dan tata kelola berbasis *maqashid syariah* adalah orientasi spiritualitas dan akuntabilitas transendental. GCG konvensional biasanya berhenti pada prinsip akuntabilitas korporasi terhadap pemegang saham dan regulator, sedangkan *maqashid syariah* memperluas cakupan akuntabilitas tersebut kepada Allah SWT (akuntabilitas *ilahiyah*) dan masyarakat luas (akuntabilitas sosial).

Dalam kerangka integratif ini, lembaga keuangan syariah dituntut untuk tidak hanya mematuhi aturan hukum positif, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam. Hal ini tercermin dalam praktik pengelolaan dana nasabah, penyusunan laporan keuangan syariah, hingga kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada keadilan sosial. Misalnya, ketika suatu lembaga keuangan syariah menetapkan margin pembiayaan, *maqashid syariah* menuntut agar keputusan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh motif keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan nasabah, dampak sosial, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Prinsip keadilan *('adl)* menjadi pedoman dalam setiap transaksi, dan setiap keputusan bisnis harus diuji melalui pertimbangan etis apakah ia membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, integrasi GCG dan *maqashid* menghasilkan paradigma *"governance with faith and ethics",* di mana efektivitas manajerial berjalan seiring dengan moralitas spiritual, dan efisiensi ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial.

Model integrasi ini dapat dipahami dalam tiga dimensi utama: struktural, normatif, dan fungsional. Dalam dimensi struktural, lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme tata kelola ganda: tata kelola korporasi yang diawasi oleh otoritas keuangan (OJK) dan tata kelola syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kolaborasi antara dua sistem ini menjadi wujud nyata dari integrasi GCG dan maqashid syariah. DPS memastikan bahwa setiap produk dan kebijakan operasional sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan dewan direksi dan komisaris memastikan aspek manajerial dan bisnis berjalan sesuai standar GCG. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan syariah.

[30] Iqbal et al., "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah."

Pada dimensi normatif, integrasi tercermin dalam penyusunan kebijakan internal yang selaras dengan *maqashid syariah*. Misalnya, dalam prinsip risk management, selain mempertimbangkan risiko finansial, lembaga keuangan syariah juga mempertimbangkan risiko moral *(moral hazard)* dan dampak sosial dari kegiatan pembiayaan. Di sinilah maqashid berperan sebagai nilai pemandu normatif *(value guidance)* yang memperluas horizon GCG dari sekadar efisiensi ekonomi menjadi keadilan sosial. Pada tingkat fungsional, integrasi GCG dan *maqashid* diwujudkan melalui implementasi prinsip etika Islam dalam aktivitas operasional, seperti transparansi dalam akad, pembagian keuntungan yang adil, serta penghindaran praktik eksploitasi. Fungsi pengawasan internal dan eksternal pun harus memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mencerminkan nilai *maqashid*, terutama dalam melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Integrasi GCG dan *maqashid syariah* memiliki dampak strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik dari aspek kelembagaan, kepercayaan publik, maupun keberlanjutan moral. Pertama, dari sisi kelembagaan, integrasi ini meningkatkan efisiensi dan stabilitas organisasi. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kedua, dari sisi kepercayaan publik, integrasi GCG dan *maqashid syariah* memperkuat legitimasi moral dan sosial lembaga keuangan syariah. Publik tidak hanya menilai lembaga tersebut dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat, seperti pembiayaan UMKM, program tanggung jawab sosial (CSR) berbasis syariah, dan pengelolaan dana sosial Islam. Ketiga, dari sisi keberlanjutan moral, integrasi ini menciptakan budaya organisasi yang etis dan spiritual, di mana setiap karyawan menyadari tanggung jawabnya sebagai amanah dan ibadah. Hal ini membangun loyalitas, integritas, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi di kalangan pelaku lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, integrasi GCG dan *maqashid syariah* bukan hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga meningkatkan daya tahan sistem keuangan syariah terhadap krisis moral, sosial, dan ekonomi.

Meskipun integrasi ini menawarkan paradigma ideal, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, disparitas pemahaman antara regulator, manajemen, dan DPS terkait dengan esensi *maqashid syariah.* Dalam praktiknya, banyak lembaga yang menekankan aspek kepatuhan formal terhadap fatwa tanpa memperhatikan substansi maqashid yang lebih luas. Kedua, minimnya instrumen pengukuran maqashid syariah dalam evaluasi kinerja lembaga keuangan. Selama ini, kinerja masih banyak diukur dengan indikator finansial konvensional, sementara ukuran kemaslahatan sosial dan spiritual belum menjadi bagian integral dari laporan keuangan syariah. Ketiga, kelemahan pada sistem pengawasan dan sinergi kelembagaan. DPS sering kali memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap penerapan *maqashid* dalam operasional lembaga.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pengembangan indikator *maqashid-based performance*, serta peningkatan koordinasi antara OJK, DSN-MUI, dan manajemen lembaga keuangan syariah. Dengan cara ini, integrasi antara GCG dan maqashid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan terukur.

Integrasi antara *Good Corporate Governance* dan *Maqashid Syariah* merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. GCG menyediakan kerangka struktural dan prosedural bagi pengelolaan lembaga secara efisien, transparan, dan akuntabel, sementara maqashid syariah memberikan ruh moral dan orientasi spiritual yang menuntun lembaga agar tetap berpegang pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

Hubungan keduanya bersifat sinergis dan saling menguatkan: GCG menjamin profesionalitas dan efisiensi, sementara maqashid memastikan orientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan sosial.

Integrasi ini menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan syariah yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan bermartabat secara spiritual. Dengan penerapan integrasi yang konsisten, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi model tata kelola yang berbasis nilai dan berorientasi kemaslahatan, sehingga berperan lebih besar dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang inklusif, stabil, dan sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pertama, tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk penyelarasan antara prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang bersumber dari praktik tata kelola korporasi modern dengan nilai-nilai maqashid syariah yang berakar pada sistem hukum dan etika Islam. GCG berfungsi memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Sementara itu, *maqashid syariah* menambahkan dimensi moral dan spiritual, sehingga tata kelola tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* memberikan arah filosofis dan normatif agar prinsip-prinsip GCG tidak terlepas dari tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan *kemaslahatan (al-maslahah al-‘ammah).*

Kedua, integrasi antara GCG dan *maqashid syariah* menjadi kebutuhan mendasar dalam penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah. GCG menyediakan struktur, mekanisme, dan instrumen tata kelola, sedangkan maqashid syariah berperan sebagai sistem nilai dan pedoman moral yang memastikan setiap keputusan manajerial, kebijakan investasi, serta aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor syariah. Hubungan antara keduanya bersifat komplementer: GCG mengatur bagaimana lembaga dikelola dengan baik, sedangkan maqashid syariah menjelaskan mengapa tata kelola itu harus dijalankan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Integrasi ini memperkuat legitimasi moral dan hukum lembaga keuangan syariah, menjadikannya tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.

Ketiga, penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui sinergi antara GCG dan *maqashid syariah* menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi modern dan prinsip hukum Islam. Dalam tataran normatif, regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai Peraturan OJK sudah mengadopsi prinsip GCG sebagai standar operasional. Namun, penerapannya perlu dikontekstualisasikan dengan maqashid syariah agar lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada pencapaian nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, integrasi konseptual dan praktikal antara GCG dan *maqashid syariah* bukan sekadar upaya normatif, tetapi juga menjadi strategi etik dan sosial dalam membangun sistem keuangan syariah yang berdaya saing, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman Fathurohman S.W. “Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3622–53. https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835.

Ahmad Hendra Rofiullah. "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 24–43. https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295.

Alda Naila Adibah and Achmad Zakariya. "Analisis Peningkatan Ekonomi Melalui Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Syariah Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Di Indonesia Articles." *Management and Education Journal* 2, no. 2 (2024): 55–67.

Alfin Rizki Permana. "Analisis Implementasi Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021 – 2023." *Akuntansi \'45* 6, no. 1 (2025): 505–20. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4486.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.

H.R. Daeng Naja. *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*. MedPress Digital, 2013.

Iqbal, Safana Salsabila, Ulil Afsari, and Husni Kamal. "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *JIPM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (2025): 1731-1736.

Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008. https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf.

Jhonny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, 2022.

Muhammad Iqbal, Radhali, Zaki Ulya, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)*. CV SANGPENA MEDIA, 2025.

Nurul Fadilah, Muhammad Yudha Ardiansyah, and Muhammad Firdaus. "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal At-Tamwil* 7, no. 1 (2025): 134–49. https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124.

Parianti, Sahrir, Syofyan Syamsuddin, and Sahrir. "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 2225–33. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1425.

Rakhmawan Habibi, Muhammad Syafii Budi Santoso, and Muhammad Khoirun Nasirin. "Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia." *TIJAROTANA* 5, no. 1 (2024): 35–45. https://doi.org/10.64454/tj.v5i01.70.

Rifqi Muhammad and Hapsari Yuni Oktaviyanti. "Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah." *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2020): 239–59. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188.

Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM (JIEI)* 10, no. 1 (2024): 807–20. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Wahyono and Cahyo. "Pertanggungjawaban Direksi Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (n.d.): 145–51. https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.634.

Zaenal Abidin and R. Mahelan Prabantarikso. *Konsep Dan Penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan Dan BUMN*. Deepublish, 2021.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.